



PENETAPAN

Nomor 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 43, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam register Nomor 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**, tempat tanggal lahir Padang Peri (20 tahun 11 bulan), pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani yang berasal dari **Kabupaten Seluma**;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, baru berumur 12 tahun, sehingga menurut pereturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pendirian pada permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan di depan persidangan Pemohon memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, tetapi umurnya belum mencukupi untuk dinikahkan, sekarang anak pemohon baru berumur 12 tahun 1 bulan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami** ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon kenal dengan **Calon Suami** sudah berjalan sekitar 2 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah menghubungi KUA, tetapi KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa ada hal yang sangat mendesak sehingga Pemohon harus menikah anak Pemohon, karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon (**Anak Pemohon**) sudah dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan dan jika tidak dinikahkan akan meresahkan masyarakat;
- Bahwa tidak ada hal yang mengharamkan pernikahan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami**, baik secara hubungan nasab atau hubungan sepersusuan maupun hubungan perkawinan lainnya;
- Bahwa **Anak Pemohon** tidak terikat dengan laki-laki lain selain calon suaminya bernama **Calon Suami**;
- Bahwa kedua keluarga telah menyetujui pernikahannya **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami**;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. **Anak Pemohon**, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Padang Peri, Kecamatan Semdang Alas Maras, Kabupaten Seluma (calon mempelai perempuan):
 - Bahwa **Anak Pemohon** hendak menikah dengan **Calon Suami**, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XX** menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan bahwa umur calon mempelai perempuan masih kurang dari 16 tahun;
 - Bahwa **Anak Pemohon** telah menjalin cinta dengan **Calon Suami** saling mencintai dan menyanyangi dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa antara Denisa dengan **Calon Suami** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Anak Pemohon** (anak Pemohon) telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama **Calon Suami** bahkan hubungan tersebut telah melanggar batas norma agama, karena Denisa bin Burhan dan **Calon Suami** telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini **Anak Pemohon** telah hamil 1 bulan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Denisa tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa **Anak Pemohon** beragama Islam dan berstatus gadis, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa **Anak Pemohon** sudah bersifat orang dewasa dan telah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
2. **Calon Suami**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di **Kabupaten Seluma** (calon mempelai laki-laki):
- Bahwa **Calon Suami** telah menjalin cinta dengan **Anak Pemohon** selama 2 bulan dan saling mencintai dan menyanyangi dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa antara **Calon Suami** dengan **Anak Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa **Calon Suami** telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama **Anak Pemohon** (anak Pemohon), bahkan hubungan tersebut telah melanggar batas norma agama, karena **Calon Suami** dan **Anak Pemohon** telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang **Anak Pemohon** telah hamil 1 bulan;
 - Bahwa **Calon Suami** tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
 - Bahwa **Calon Suami** beragama Islam dan berstatus jejaka, telah siap untuk membimbing Denisa walaupun umurnya belum sampai 16 tahun dan siap menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga yang baik;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1705050709740002, tanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon dan Istri Pemohon** Nomor 216/02/XII/2003, tanggal 02 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XX**, Kabupaten Seluma, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Burhan Nomor 1705051009090004, tanggal 04 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** Nomor 1705-LT-18012017-0012, tertanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bernama :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon Suami**, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras menolak dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;
 - Bahwa antara **Anak Pemohon** dan **Calon Suami** telah menjalin hubungan cinta sudah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan sekarang **Anak Pemohon** pada saat ini dalam keadaan hamil 1 bulan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Anak Pemohon** berstatus gadis dan tidak dalam peminangan orang laki-laki lain. Sedangkan **Calon Suami**, berstatus jejak tidak terikat dengan perempuan lain.;
- Bahwa **Anak Pemohon** beragama Islam, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau hal lain yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui keinginan pernikahan tersebut;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**,:

- Bahwa saksi adalah keluarga calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Denisa dengan calon suaminya bernama **Calon Suami**, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras menolak dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa antara **Anak Pemohon** dan **Calon Suami** telah menjalin hubungan cinta dan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isterinya (Denisa) saat ini dalam keadaan hamil 1 bulan;
- Bahwa **Anak Pemohon** berstatus gadis dan tidak terikat dalam pinangan orang lain. Sedangkan **Calon Suami** berstatus jejak dan tidak terikat dengan perempuan orang lain;
- Bahwa **Anak Pemohon** beragama Islam, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau hal lain yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui keinginan pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin), yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Anak Pemohon**, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon dengan Yanti adalah suami-isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa **Anak Pemohon** masih berada dalam tanggungan kedua orang tuanya dan belum mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Denisa bin Burhan lahir pada tanggal 27 September 2005 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki anak bernama Denisa bin Burhan berusia 12 tahun 1 bulan, dan anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**, karena antara keduanya telah terjalin hubungan cinta yang begitu erat sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga anak

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (**Anak Pemohon**) saat ini dalam keadaan hamil 1 bulan, sehingga masing-masing keluarga sepakat agar keduanya segera dinikahkan, meskipun saat ini anak Pemohon masih berada dibawah umur. Kedua saksi juga menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan **Anak Pemohon** tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan karena tidak hubungan nasab maupun sesusuan, serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana perkawinan kedua anak tersebut. Kedua saksi juga menerangkan bahwa **Calon Suami** (calon suami) telah mempunyai penghasilan sebagai petani dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga **Anak Pemohon** dengan calon isterinya nanti, oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka orang tua Pemohon maupun orang tua calon suami Pemohon sepakat untuk membantu dan akan selalu membimbing mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya agar tetap berlangsung harmonis;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta keterkaitan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dalam perkawinan dengan **Istri Pemohon** telah memiliki anak yang salah satunya bernama **Anak Pemohon** yang saat ini berusia 12 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami** ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Calon Suami** telah terjalin hubungan cinta sedemikian akrabnya hingga telah terjadi hubungan suami isteri dan saat ini Denisa dalam keadaan hamil 1 bulan ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Calon Suami** tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan karena keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa kendatipun usia anak Pemohon (**Anak Pemohon**) belum mencapai 16 tahun, namun telah siap menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga yang baik, begitu pula **Calon Suami** telah siap menjadi suami/ kepala keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan **Calon Suami** telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksudkan agar calon mempelai telah matang jiwa raganya sewaktu melangsungkan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai secara baik dan tanpa berakhir pada perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan akibat hubungan cintanya anak Pemohon dengan **Calon Suami**, antara anak Pemohon dan **Calon Suami** telah melakukan hubungan suami isteri hingga pada saat ini anak Pemohon (**Anak Pemohon**) dalam Keadaan hamil 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pernikahan anak Pemohon tersebut akan lebih mendatangkan kemaslahatan baik bagi calon suami-isteri maupun anak yang akan dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami bernama **Calon Suami** akan lebih mendatangkan manfaat serta justeru akan menghadirkan madlorot atau mafsadah sekiranya pernikahan anak Pemohon tersebut tidak terlaksana, Oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dengan bunyi berikut:

درء المفساد مقمّم على جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan anak Pemohon (Denisa bin Burhan) dengan calon suaminya bernama **Calon Suami** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.I. dan Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.I.

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. | 95.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0729/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)